



**LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH (LKjPD)**



DINAS PERHUBUNGAN

**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjPD) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada 2020 bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan pada tahun 2020 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, oleh karena itu perlu adanya evaluasi untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang pada umumnya dan Dinas Perhubungan khususnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjPD) diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjPD) Dinas Perhubungan dibuat dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi dalam pengambilan kebijakan dalam penetapan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien di tahun mendatang.

Pangkalpinang, Februari 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pangkalpinang,

Drs. UBAIDI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641210 199203 1 006



IKHTISAR EKSEKUTIF



Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang merupakan OPD bertipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perhubungan. Dalam menjalankan urusan pemerintahannya, Dinas Perhubungan mempunyai bagan organisasi mencakup bagian kesekretariatan dan 2 (dua) bidang yaitu Bidang Lalu Lintas dan Angkutan serta Bidang Prasarana dan Keselamatan.

Alokasi anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2020 sebesar Rp16.956.721.135,63 dan merealisasikan sebesar Rp16.218.603.806,- atau sebesar 95,65%. Adapun pendapatan daerah yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 sebesar Rp1.511.564.900,- atau sebesar 70,50% dari pendapatan yang ditargetkan.

Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang pada tahun 2020 memperoleh 3 (tiga) indikator berkriteria sangat baik, 1 (satu) indikator berkriteria tinggi, dan 1 (satu) indikator berkriteria rendah dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan perbaikan kinerja akan dilakukan agar seluruh indikator pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mencapai kriteria sangat baik secara keseluruhan di tahun mendatang.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHSTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Struktur Organisasi	4
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Pendanaan	5
F. Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Pangkalpinang	7
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
C. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Analisis Capaian Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran	20
D. Penerimaan Pendapatan Daerah	22
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	26



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.2 Komposisi PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan	5
Tabel 1.4 Alokasi Anggaran per Program	5
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan	8
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	10
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019	10
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020.....	11
Tabel 3.4 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020	19
Tabel 3.5 Kegiatan Yang Tidak Terlaksana Pada Tahun 2020	19
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan	18
Tabel 3.7 Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir	19
Tabel 3.8 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Pengelolaan Terminal	20
Tabel 3.9 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor	20



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan sosial yang menstimulasi percepatan berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan. Transportasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerataan hasil – hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal.

Transportasi sebagai motor penggerak dalam kehidupan sosial manusia berfungsi sebagai pelayanan jasa untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Oleh sebab itu permintaan (*demand*) transportasi dari waktu ke waktu senantiasa mengalami peningkatan sementara penyediaan (*supply*) sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas bahkan hampir tidak mampu mengimbangnya, sehingga permasalahan transportasi menjadi semakin kompleks.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka perencanaan transportasi suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebagai instansi teknis Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yang berkompeten menangani permasalahan – permasalahan dibidang transportasi dituntut agar senantiasa mampu merencanakan sekaligus mempertanggungjawabkan segala kegiatan dibidang transportasi kepada pimpinan dan masyarakat pengguna jasa transportasi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Pangkalpinang.

Sejalan dengan apa yang diuraikan diatas maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta dinamika perkembangan masyarakat Kota Pangkalpinang saat ini, maka konsep kerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang harus terus menerus mengalami perubahan-perubahan searah berkembangnya kebutuhan masyarakat sesuai dengan rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam menjawab tuntutan perkembangan masyarakat. Maka serangkaian rencana kegiatan yang mendasar harus dapat diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan, dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu terwujudnya transportasi yang andal, nyaman dan efisien dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kota Pangkalpinang melalui Rencana Strategis juga diharapkan dapat mengakomodir segala kebutuhan-kebutuhan



masyarakat dibidang sarana dan prasarana transportasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Oleh karenanya sebagai tindak lanjut dari Rencana strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan dinas secara nyata dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum, selanjutnya disusun suatu laporan pertanggung jawaban terhadap kegiatan – kegiatan dinas tersebut dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan perpolitikan nasional dengan disahkan Undang Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka DLLAJ yang semula dibawah Provinsi Sumatera Selatan diserahkan menjadi bagian dari Provinsi Bangka Belitung dan selanjutnya berproses menjadi Dinas Perhubungan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2019 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;




13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.



C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang



D. Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Harian Lepas (PHL) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan								JUMLAH	
		S3		S2		S1/Diploma		SLTA			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Eselon I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Eselon II	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Eselon III	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3
4	Eselon IV	-	-	1	-	7	1	-	-	-	9
5	Pelaksana/Fungsional Umum	-	-	-	-	7	1	7	1	-	16
6	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah		0	0	2	0	18	2	7	1	-	30

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian

*per 31 Desember 2020

Tabel 1.2 Komposisi PHL Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan				JUMLAH
		S1/Diploma	SMA	SMP	SD	
1	PHL	25	95	1	4	125

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian

*per 31 Desember 2020

Tabel 1.3 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

No	Jenis Kelamin	Pangkat/Golongan										JUMLAH	
		IV.c	IV.b	IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b		II.a
1	Laki-laki	1	1	-	3	5	7	4	5	2	-	-	28
2	Perempuan	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		1	1	0	3	7	7	4	5	2	0	0	30

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian

*per 31 Desember 2020

E. Pendanaan

Pada tahun 2020, alokasi dana pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebesar Rp16,956,721,135,63 dengan pembagian alokasi dana sebagai berikut:

Tabel 1.4 Alokasi Anggaran per Program

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp3.119.928.615,63
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp4.941.755.100,-
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp1.069.755.000,-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp0,-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Rp17.500.000,-
6	Program Program Pelayanan Perhubungan	Rp7.807.782.420,-
Jumlah		Rp16.956.721.135,63

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan



F. Isu Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
2. Minimnya fasilitas perlengkapan jalan.
3. Belum Optimalnya Pemenuhan Fasilitas Prasarana Perhubungan.
4. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM Perhubungan.



BAB II**PERENCANAAN KINERJA****A. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang**

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah:

**“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Adapun misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju tercapainya *Good Governance*.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Mengarah pada Pencapaian unsur visi: “UNGGUL” Adapun misi yang terkait dengan tugas dan Fungsi dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu Misi Ke-3 yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

a. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Pangkalpinang, tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam waktu tahun 2018-2023 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Ditopang Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Handal.

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Bina Marga dan Perhubungan.



b. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan yang strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan pelayanan masyarakat yang dapat terlaksana dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2018-2023. Strategi yang digunakan dalam rangka mencapai sasaran Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan.
2. Meningkatnya penataan dan pengelolaan perparkiran serta meningkatkan pendapatan daerah.

Adapun kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keselamatan pengguna jalan dengan prioritas pada pemenuhan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan penerangan jalan umum.
2. Meningkatkan tertib perparkiran dengan prioritas pada kawasan strategis perkotaan.

Tabel 2.1 Target Indikator Selama 5 Tahun

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TERGET 2020	
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perhubungan	Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	1.	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	100	
			2.	Persentase kawasan tertib lalu lintas	%	100	
			3.	Persentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik	%	100	
			Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum Bagi Masyarakat	1.	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik dan laik jalan	%	100
			Meningkatnya penataan dan pengelolaan perparkiran serta meningkatkan pendapatan daerah	1.	Persentase kawasan yang telah melaksanakan penataan perparkiran	%	100



B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Perhubungan	Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	45%	40%	35%	30%	25%
			Persentase kawasan tertib lalu lintas	20%	30%	40%	50%	60%
			Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	31,5%	39,2%	47,3%	55,4%	63,5%
		Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum bagi Masyarakat	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik dan layak jalan	50%	58%	74%	80%	85%
A		Meningkatnya penataan dan pengelolaan perparkiran serta meningkatkan pendapatan daerah	Persentase kawasan yang telah melaksanakan penataan perparkiran	60%	68%	74%	80%	85%

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan

C. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.



NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	5.331.505.300
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	614.496.295
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	127.605.000
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	19.500.000
5	Program Pelayanan Perhubungan	11.75.893.405
		17.845.000.000

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2020



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penilaian kinerja mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	45 %	42,61%	94,69%	Sangat Baik
		Persentase kawasan tertib lalu lintas	%	20 %	16,67%	83,33%	Tinggi
		Persentase perengkapan jalan dalam kondisi baik	%	31.5 %	31,98%	101,52%	Sangat Baik
2	Meningkatnya pelayanan angkutan umum bagi masyarakat	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik dan layak jalan	%	50 %	48,32%	96,64%	Sangat Baik
3	Meningkatnya penataan dan pengelolaan perparkiran serta meningkatkan pendapatan daerah	Persentase kawasan yang telah melaksanakan perparkiran	%	60 %	66,07%	110,12%	Sangat Baik



Dari Tabel 3.2 di atas terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 5 (lima) indikator sasaran strategis. Pada Tahun 2019, terdapat 2 (dua) indikator yang telah melampaui target yang telah ditetapkan atau telah mencapai sekurangnya 100% untuk masing-masing indikator dari total indikator. Capaian tertinggi adalah indikator kinerja ke-5 dan ke-3 dengan persentase capaian masing-masing sebesar 110,12% dan 101,52%. Adapun 3 (tiga) indikator belum mencapai target yang telah ditentukan atau belum mencapai 100% dengan persentase capaian pada indikator kinerja ke-1 sebesar 94,69, indikator kinerja ke-2 sebesar 83,33% dan indikator ke-4 sebesar 96,64%. Adapun hasil kinerja yang didapatkan menghasilkan 4 (empat) indikator berkriteria sangat baik, dan 1 (satu) indikator berkriteria tinggi berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Indikator kinerja ke-2 berkriteria tinggi belum disahkannya penambahan kawasan tertib lalu lintas yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pangkalpinang.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria / Kode
1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	40 %	66,96%	167,39%	Sangat Baik
		Persentase kawasan tertib lalu lintas	%	30 %	16,67%	55,56%	Rendah
		Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	39,2 %	97,57%	248,90%	Sangat Baik
2	Meningkatnya pelayanan angkutan umum bagi masyarakat	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik dan layak jalan	%	58 %	46,24%	79,73%	Tinggi
3	Meningkatnya penataan dan pengelolaan perparkiran serta meningkatkan pendapatan daerah	Persentase kawasan yang telah melaksanakan perparkiran	%	68 %	89,33%	131,37%	Sangat Baik

Dari Tabel 3.3 di atas terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 5 (lima) indikator sasaran strategis. Pada Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) indikator yang telah melampaui target yang telah ditetapkan atau telah mencapai sekurangnya 100% untuk masing-masing indikator dari total indikator. Capaian tertinggi adalah indikator kinerja ke-3, ke-1 dan ke-5 dengan persentase capaian masing-masing sebesar 248,90% , 167,39% dan 131,37%. Adapun 2 (dua) indikator belum mencapai target yang telah ditentukan atau belum mencapai 100% dengan persentase capaian pada indikator kinerja ke-2 sebesar 55,56% , dan indikator ke-4 sebesar 79,73%. Adapun hasil kinerja yang didapatkan menghasilkan 3 (tiga) indikator berkriteria sangat baik, 1 (satu) indikator berkriteria tinggi, dan 1 (satu) indikator berkriteria rendah berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Indikator kinerja ke-2



berkriteria rendah karena minimnya potensi kawasan tertib lalu lintas yang sesuai dengan kriteria kawasan tertib lalu lintas yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi		Kriteria/Kode	
				2019	2020	2019	2020
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	%	40%	42,61%	66,96%	Sangat Baik	Sangat Baik
	Persentase kawasan tertib lalu lintas	%	30%	16,67%	16,67%	Tinggi	Rendah
	Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	39,20%	31,98%	97,57%	Sangat Baik	Sangat Baik
2	Persentase angkutan umum dalam kondisi baik dan layak jalan	%	58%	48,32%	46,24%	Sangat Baik	Tinggi
3	Persentase kawasan yang telah melaksanakan perparkiran	%	68%	66,07%	89,33%	Sangat Baik	Sangat Baik

B. Analisis Capaian Kinerja

Hasil capaian kinerja sasaran strategis pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tahun 2020 dihitung melalui formulasi pengukuran. Adapun analisis indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja ke-1

“Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas”

Tolok ukur capaian kinerja pada indikator kinerja ke-1 adalah dengan melihat persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang di formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Dasar} - \text{Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Berjalan}}{\text{Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Dasar}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi diatas, maka hasil penilaian capaian kinerja pada indikator kinerja ke-1 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{115-38}{115} \times 100\% \\ &= \frac{77}{115} \times 100\% \\ &= 66,96\% \end{aligned}$$

Adapun formulasi dalam penentuan realisasi kinerja berdasarkan dengan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Hasil Penilaian Indikator Tahun Berjalan}}{\text{Persentase Target pada IKU}} \times 100\%$$

17

$$\begin{aligned} &= \frac{66,96}{40} \times 100\% \\ &= 167,39\% \end{aligned}$$



2. Indikator Kinerja ke-2

“Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas”

Tolok ukur capaian kinerja pada indikator kinerja ke-2 adalah dengan melihat persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas yang di formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kawasan Tertib Lalu Lintas Tahun Berjalan}}{\text{Kawasan Lalu Lintas Kota Pangkalpinang}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi diatas, maka hasil penilaian capaian kinerja pada indikator kinerja ke-2 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{3\text{km}}{18\text{km}} \times 100\% \\ &= 16,67\% \end{aligned}$$

Adapun formulasi dalam penentuan realisasi kinerja berdasarkan dengan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Hasil Penilaian Indikator Tahun Berjalan}}{\text{Persentase Target pada IKU}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{16.67}{30} \times 100\% \\ &= 55,56\% \end{aligned}$$

3. Indikator Kinerja ke-3

“Persentase Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik”

Tolok ukur capaian kinerja pada indikator kinerja ke-3 adalah dengan melihat persentase perlengkapan jalan dengan kondisi baik yang di formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perlengkapan Jalan}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi diatas, maka hasil penilaian capaian kinerja pada indikator kinerja ke-3 adalah:

$$\begin{aligned} &= \frac{3971}{4070} \times 100\% \\ &= 97,57\% \end{aligned}$$

Adapun formulasi dalam penentuan realisasi kinerja berdasarkan dengan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



$$\frac{\text{Persentase Hasil Penilaian Indikator Tahun Berjalan}}{\text{Persentase Target pada IKU}} \times 100\%$$

$$= \frac{97,57}{39,2} \times 100\% \\ = 248,90\%$$

4. Indikator Kinerja ke-4

“Persentase Angkutan Umum dalam Kondisi Baik dan Layak Jalan”

Tolok ukur capaian kinerja pada indikator kinerja ke-4 adalah dengan melihat persentase angkutan umum dalam kondisi baik dan layak jalan dengan formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Angkutan Umum dalam Kondisi Baik pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Angkutan Umum}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi diatas, maka hasil penilaian capaian kinerja pada indikator kinerja ke-4 adalah:

$$= \frac{123}{266} \times 100\% \\ = 46,24\%$$

Adapun formulasi dalam penentuan realisasi kinerja berdasarkan dengan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Hasil Penilaian Indikator Tahun Berjalan}}{\text{Persentase Target pada IKU}} \times 100\%$$

$$= \frac{46,24}{58} \times 100\% \\ = 79,73\%$$

5. Indikator Kinerja ke-5

“Persentase Kawasan yang Telah Melaksanakan Perparkiran”

Tolok ukur capaian kinerja pada indikator kinerja ke-5 adalah dengan melihat persentase kawasan yang telah melaksanakan perparkiran dengan formulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Kawasan yang Telah Melaksanakan Perparkiran}}{\text{Jumlah Titik Potensi Kawasan Parkir}} \times 100\%$$

Berdasarkan formulasi diatas, maka hasil penilaian capaian kinerja pada indikator kinerja ke-4 adalah:



$$\begin{aligned} &= \frac{134}{150} \times 100\% \\ &= 89,33\% \end{aligned}$$

Adapun formulasi dalam penentuan realisasi kinerja berdasarkan dengan target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Hasil Penilaian Indikator Tahun Berjalan}}{\text{Persentase Target pada IKU}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{89,33}{68} \times 100\% \\ &= 131,37\% \end{aligned}$$



C. Realisasi Anggaran

Capaian kinerja pada sasaran strategi tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan. Penetapan program dan kegiatan yang efektif dan efisien sangat berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai. Besaran alokasi anggaran pada program dan kegiatan juga berpengaruh terhadap besarnya dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat berbasis “*evidence based planning*” dan penganggaran yang berbasis “*performance based budgeting*” harus dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun realisasi anggaran pada Dinas Perhubungan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2020

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		4.941.755.100	4.819.625.964	97,53%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	4.343.410.000	4.234.899.532	97,50%
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	293.215.000	291.230.000	99,32%
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	52.645.100	52.040.500	98,85%
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.000.000	9.568.600	79,74%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	19.970.000	99,85%
6	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	20.000.000	19.999.800	100,00%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.770.000	1.770.000	100,00%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.800.000	4.800.000	100,00%
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.000.000	10.000.000	100,00%
12	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	160.155.000	155.842.532	97,31%
15	Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor	23.760.000	19.505.000	82,09%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		1.069.755.000	1.034.483.911	96,70%
1	Pembangunan Gedung Kantor	200.000.000	199.912.000	99,96%
3	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	25.000.000	100,00%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	159.190.000	158.791.000	99,75%
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	328.800.000	312.666.511	95,09%
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	220.000.000	219.793.000	99,91%
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	77.265.000	60.891.400	78,81%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		17.500.000	12.397.500	70,84%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	2.980.000	85,14%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3.500.000	3.155.000	90,14%
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000	2.000.000	100,00%
4	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	5.000.000	4.262.500	85,25%
5	Pelaksanaan Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.500.000	-	-
PROGRAM PELAYANAN PERHUBUNGAN		7.807.782.420	7.505.148.150	96,12%



1	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	600.000.000	587.752.500	97,96%
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.336.915.000	2.257.558.895	96,60%
3	Pemeliharaan <i>Traffic Light</i> dan <i>Warning Light</i>	99.514.000	98.049.500	98,53%
4	Perawatan/Pergantian Rambu-Rambu Jalan	53.174.000	1.160.000	2,18%
5	Rehabilitas/Pemeliharaan Prasarana UPTD.PPTP	212.046.500	190.210.000	89,70%
6	Rehabilitas/Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD.PPTP	124.022.000	123.947.000	99,94%
7	Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Di Lingkungan Terminal	54.279.573	53.290.000	98,18%
8	Pengawasan dan Pengendalian Parkir	40.000.000	39.900.000	99,75%
9	Pemilihan Awak Teladan	-	-	-
10	Pemilihan Pelajar Disiplin Lalu Lintas	-	-	-
11	Pengawasan dan Penertiban Parkir	349.199.850	338.374.850	96,90%
12	Penertiban Angkutan Lebaran (H-7 dan H+7)	-	-	-
13	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	96.950.996	95.757.500	98,77%
14	Pengadaan Marka Jalan	100.000.000	99.434.000	99,43%
15	Pengadaan Speedbump	84.595.000	83.726.500	98,97%
16	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	-	-	-
17	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	12.000.000	9.133.000	76,11%
18	Pengadaan <i>Traffic Light</i> dan <i>Warning Light</i>	83.661.810	83.400.320	99,69%
19	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu lintas	696.105.000	670.155.000	96,27%
20	Pengoperasian Kendaraan BUS RAPID TRANSIT(BRT)	-	-	-
21	Pelayanan Forum Lalu Lintas	29.150.000	-	-
22	Operasi Lalu Lintas Gabungan (TNI, POLRI, LLAJ)	47.782.500	47.537.500	99,49%
23	Pemeliharaan dan Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum	1.214.600.000	1.180.506.785	97,19%
24	Pengadaan Kendaraan Operasional <i>Skylift/Crane</i>	1.618.314	-	-
25	Pengadaan Perlengkapan Kerja lapangan/Perlengkapan Keselamatan Kerja Penerangan Jalan Umum	49.458.377	37.318.800	75,45%
26	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	200.000.000	199.955.000	99,98%
27	Analisa dan Kebutuhan Lampu Penerangan Jalan Umum	50.000.000	49.195.000	98,39%
28	Penyelenggaraan Perparkiran	669.503.500	665.958.000	99,47%
29	Penyelenggaraan Terminal	117.135.000	114.052.000	97,37%
30	Peningkatan Penerimaan PAD Dinas Perhubungan	142.026.000	138.241.000	97,34%
31	Penyelenggaraan UPTD.PPTP	297.245.000	293.735.000	98,85%

Realisasi anggaran tertinggi pada Dinas Perhubungan tahun 2020 terdapat pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar 97,53%. Sebaliknya terendah pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi anggaran hanya mencapai 70,84%. Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Kegiatan yang Tidak Terlaksana pada Tahun 2020

No	Kegiatan	Anggaran	Permasalahan
1	Pelaksanaan Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rp3.500.000,-	Belum Terbentuknya Tim Pelaksanaan Forum SPIP
2	Pelayanan Forum Lalu Lintas	Rp29.150.000,-	Disebabkan karena perubahan metode



			pelaksanaan kegiatan yang awalnya penyelenggaraan di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Namun dilaksanakan Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Babel dan Melibatkan ASN KEMENHUB, Serta Mengundang Semua OPD Dinas Perhubungan seprovinsi Babel
3	Pengadaan Kendaraan Operasional <i>Skylift/Crane</i>	Rp1.618.314,-	Refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Jumlah			Rp.34.268.314,-

D. Penerimaan Pendapatan Daerah

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2020 oleh Dinas Perhubungan mencapai Rp2.144.146.400 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Perhubungan

Nama	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN DAERAH	2.144.146.400	1.511.564.900	70,50%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.144.146.400	1.511.564.900	70,50%
HASIL RETRIBUSI DAERAH	2.136.296.000	1.494.936.800	69,98%
RETRIBUSI JASA UMUM	1.740.000.000	1.000.191.000	57,48%
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	655.816.000	43,72%
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	240.000.000	344.375.000	143,49%
RETRIBUSI JASA USAHA	396.296.000	494.745.800	124,84%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Lahan/Tanah	0,00	4.925.800	0,00%
Retribusi Terminal-Tempat Parkir utk Kend.Penumpang dan Bis Umum	46.296.000	45.806.000	98,94%
Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	350.000.000	444.014.000	126,86%
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	7.850.400	16.628.100	211,81%
PENDAPATAN DENDA RETRIBUSI	7.850.400	16.628.100	211,8
Pendapatan Denda Retribuasi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.850.400	16.628.100	211,8

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan

Adapun perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah melalui retribusi pengelolaan perparkiran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir

No	Tahun	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2003	Parkir ditepi jalan	80.000.000	87.000.000
2	2004	Parkir ditepi jalan	111.000.000	113.410.000
3	2005	Parkir ditepi jalan Parkir RSUD Parkir Ramayana	100.000.000 17.000.000 12.000.000	119.000.000 10.000.000
4	2006	Parkir ditepi jalan Parkir RSUD Parkir Ramayana	110.000.000 7.000.000 24.000.000	112.000.000 7.000.000
5	2007	Parkir ditepi jalan Parkir RSUD Parkir Ramayana	150.000.000 7.900.000 6.000.000	150.000.000 8.550.000 6.000.000



6	2008	Parkir ditepi jalan	160.000.000	145.900.000
		Parkir RSUD	12.000.000	11.000.000
		Parkir Ramayana	23.000.000	20.500.000
7	2009	Parkir ditepi jalan	172.000.000	186.350.000
		Parkir RSUD	12.000.000	13.000.000
		Parkir Ramayana	33.000.000	33.500.000
8	2010	Parkir ditepi jalan	225.000.000	220.600.000
		Parkir RSUD	20.000.000	19.337.000
		Parkir Ramayana	50.000.000	48.587.000
		Parkir PPI		29.500.000
9	2011	Parkir ditepi jalan	630.000.000	225.000.000
		Parkir RSUD	26.500.000	20.004.000
		Parkir Ramayana	135.400.000	50.004.000
		Parkir PPI	75.000.000	30.000.000
10	2012	Parkir ditepi jalan	720.000.000	388.544.000
		Parkir RSUD	26.500.000	26.508.000
		Parkir Ramayana	175.000.000	175.008.000
		Parkir PPI	125.000.000	47.700.000
11	2013	Parkir ditepi jalan	720.000.000	592.000.000
		Parkir RSUD	26.500.000	43.827.000
		Parkir Ramayana	175.000.000	194.952.000
		Parkir PPI	125.000.000	51.700.000
12	2014	Parkir ditepi jalan	720.000.000	549.326.000
		Parkir RSUD	40.000.000	45.450.000
		Parkir Ramayana	200.000.000	152.000.000
		Parkir PPI	125.000.000	28.550.000
13	2015	Parkir ditepi jalan	1.000.000.000	702.504.000
		Parkir RSUD	40.000.000	42.450.000
		Parkir Ramayana	200.000.000	203.000.000
		Parkir PPI	125.000.000	79.560.000
14	2016	Parkir ditepi jalan umum	750.000.000	767.124.000
		Parkir RSUD	42.000.000	42.000.000
		Parkir Pasir Padi	350.000.000	350.000.000
		Parkir PPI/TPI	126.000.000	126.000.000
15	2017	Parkir di tepi jalan umum	800.000.000	997.646.000
		Tempat khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	550.000.000	547.675.000
16	2018	Parkir di tepi jalan umum	1.000.000.000	1.082.011.000
		Tempat khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	565.840.000	648.000.000
17	2019	Parkir di tepi jalan umum	1.350.000.000	966.769.000
		Tempat Khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	565.840.000	564.800.000
18	2020	Parkir di tepi jalan umum	1.500.000.000	655.816.000
		Tempat Khusus parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	350.000.000	444.014.000

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan

Adapun perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi jasa pengelolaan terminal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Pengelolaan Terminal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2001	-	46.564.000
2002	-	24.877.000
2003	-	41.361.700



2004	58.000.000	60.194.500
2005	60.000.000	61.721.000
2006	70.000.000	72.220.000
2007	70.000.000	70.745.000
2008	75.000.000	73.285.000
2009	75.000.000	78.165.000
2010	75.000.000	78.765.000
2011	75.000.000	75.940.000
2012	100.000.000	108.370.000
2013	80.000.000	100.050.000
2014	80.000.000	85.890.000
2015	80.000.000	81.340.000
2016	80.000.000	83.120.000
2017	100.000.000	84.630.000
2018	102.880.000	74.732.000
2019	102.880.000	67.018.000
2020	46.296.000	45.806.000

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan



Adapun perkembangan realisasi pengujian laik jalan kendaraan bermotor serta penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari jasa pengujian laik jalan kendaraan bermotor tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perkembangan Penerimaan Retribusi Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Kendaraan yang Diuji	Target Retribusi	Realisasi (Rp)
2001	2850	-	116.638.670
2002	2930	-	156.627.730
2003	2241	-	214.548.060
2004	3333	123.000.000	244.665.800
2005	5340	200.000.000	271.153.780
2006	5700	230.000.000	291.554.700
2007	6003	240.000.000	306.761.100
2008		325.000.000	327.403.140
2009	5680	364.408.000	395.659.143
2010	6173	338.050.500	454.572.288
2011	7916	500.000.000	572.118.054
2012	8126	600.000.000	617.990.697
2013	8835	600.000.000	655.715.386
2014	9212	600.000.000	690.174.388
2015	8158	600.000.000	556.698.700
2016	7210	600.000.000	495.354.300
2017	7425	600.000.000	493.725.000
2018	7300	514.400.000	502.889.100
2019	6873	500.000.000	454.875.000
2020	5198	240.000.000	344.375.800

Sumber: Subbagian PEP dan Keuangan



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perhubungan sebagai jabaran dari tujuan dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program, kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 5 (lima) indikator.

Penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang telah terlaksana dengan baik dalam mencapai indikator kinerja dilihat dari tercapainya 3 (tiga) indikator ber kriteria sangat baik, 1 (satu) indikator ber kriteria tinggi, dan 1 (satu) indikator ber kriteria rendah. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target cukup tercapai yang dibuktikan dengan sisa anggaran yang tersisa sebesar 4,35% yang didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang perlu dievaluasi lebih lanjut. Adapun evaluasi yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang berdasarkan hasil laporan sebagai berikut:

1. Perencanaan pelaksanaan program perlu dilakukan lebih cermat dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.
2. Dinas Perhubungan perlu melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah melalui peningkatan hasil retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.



